



Pemerintah Kecamatan Rambutan

JL. GUNUNG LEUSER NO. 2 KELURAHAN TANJUNG MARULAK KECAMATAN RAMBUTAN KOTA
TEBING TINGGI 20614 20614 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan

Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dan Keterangan Tanah

No. SK : 067/35/CR/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Camat Rambutan
2. Rekomendasi Lurah Setempat
3. Fotocopy KTP dan KK Penjual dan Pembeli
4. Penjual dan pembeli bersedia Hadir di kantor camat bila di anggap perlu
5. membawa asli surat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah
6. bersedia tanahnya ditinjau dan diukur bersama pihak pemilik/penjual dan pembeli
7. pada saat pengukuran disaksikan oleh saksi-saksi sepadan dan kepala lingkungan
8. melampirkan tanda lunas PBB dan Tunggakannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Rambutan

JL. GUNUNG LEUSER NO. 2 KELURAHAN TANJUNG MARULAK KECAMATAN RAMBUTAN KOTA
TEBING TINGGI 20614 20614 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke loket pelayanan PATEN Kecamatan
2. Kasi Pemerintahan dan Staff Kecamatan melakukan pengukuran dan peninjauan tanah pemohon
3. Hasil pengukuran dituangkan dalam surat keterangan tanah

Waktu Penyelesaian

2 Hari

(-)

Biaya / Tarif



Pemerintah Kecamatan Rambutan

JL. GUNUNG LEUSER NO. 2 KELURAHAN TANJUNG MARULAK KECAMATAN RAMBUTAN KOTA
TEBING TINGGI 20614 20614 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ganti Rugi dan Keterangan Tanah

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran dan meja pengaduan